



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 10 Agustus 2021.

Kepada

- Yth.
1. Seluruh Penanggung Jawab Perkantoran Dalam Wilayah Kota Pontianak.
  2. Seluruh Penyelenggara Tempat Pendidikan/Kursus/Perguruan Tinggi/Akademi Dalam Wilayah Kota Pontianak.
  3. Seluruh Penyelenggara Kegiatan/Usaha pada Sektor Publik/Sektor Esensial/Sektor Kritis Dalam Wilayah Kota Pontianak.
  4. Seluruh Pemilik Rumah Makan/Restoran, Warung Makan, Café, Warung Kopi, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan Dalam Wilayah Kota Pontianak.
  5. Seluruh Penanggung Jawab Pusat Perbelanjaan/Pusat Perdagangan/Mall/Usaha/Jasa Dalam Wilayah Kota Pontianak.
  6. Seluruh Penanggung Jawab Kegiatan Konstruksi.
  7. Seluruh Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah.
  8. Seluruh Penanggung Jawab Kegiatan Seni, Sosial, Budaya dan Hiburan.
  9. Seluruh Penanggung Jawab/Pemilik Kegiatan Transportasi Umum.
  10. Seluruh Masyarakat Dalam Wilayah Kota Pontianak.

di-

Pontianak

SURAT EDARAN

Nomor : 100 / 30 /SETDA/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 3 (TIGA) COVID-19 DI KOTA PONTIANAK

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1, Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

- : 2. Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2728/KESRA/2021 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1, Serta Mengoptimalkan PPenanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 sehubungan Kota Pontianak berada pada level 3, maka perlu pembatasan kegiatan masyarakat dalam wilayah Kota Pontianak sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
  2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- B. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- C. Pelaksanaan kegiatan di sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket dan mimimarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- D. Pelaksanaan kegiatan di Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
- E. Pelaksanaan kegiatan di Pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.

- F. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis dapat beroperasi sampai pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- G. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum untuk restoran, rumah makan, café, warung makan/warteg, warung kopi, pedagang kaki lima, lapak jajanan, warung lamongan dan sejenisnya yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/*dine-in* dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*, setelah pukul 21.00 WIB hanya melayani makan/minum dibawa pulang/*delivery/take away*.
- H. Pelaksanaan kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
1. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB; dan
  2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- I. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- J. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- K. Kegiatan di taman alun kapuas, promenade, taman digulis, taman catur, taman sepeda, taman bermain, sarana olahraga (jogging track, lapangan olahraga, kolam renang, billiard), pusat kebugaran (fitness, gym), pusat kecantikan (salon, spa), reflexi, dan panti pijat ditutup untuk sementara waktu.
- L. Kegiatan hajatan/seni/hiburan/rapat meliputi :
1. resepsi pernikahan dan hajatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
  2. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup untuk sementara waktu;
  3. kegiatan rapat, seminar dan pertemuan tatap muka ditutup untuk sementara waktu; dan
  4. kegiatan hiburan malam, karaoke, bar, diskotik, dan bioskop baik yang berada dilokasi sendiri maupun yang berada di dalam hotel ditutup untuk sementara waktu.
- M. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
1. diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  2. olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- N. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taxi (konvensional dan online), kendaraan sewa/rental) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat memakai masker, mencuci tangan dan *handsanitizer*.
- O. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus:
1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  2. menunjukkan PCR H-2 (pesawat udara) serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis dan kapal laut;
  3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kota Pontianak serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya; dan
  4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- P. Kantor pemerintah daerah/BUMD menerapkan Work From Office (WFO) 100% (seratus persen) pada fasilitas produksi/pelayanan kepada masyarakat dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) pada administrasi perkantoran dengan protokol kesehatan secara ketat seperti:
1. Dinas Kesehatan termasuk RSUD dan UPT Puskesmas;
  2. Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  4. Dinas Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  6. Dinas Perhubungan; dan
  7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- Q. Kantor pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik menerapkan 25% (dua puluh lima persen) WFH dan 75% (tujuh puluh lima persen) WFO dengan protokol kesehatan secara lebih ketat seperti :
1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat DPRD;
  3. Inspektorat;
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Badan Keuangan Daerah;
  6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  7. Dinas Pendidikan;
  8. Dinas Sosial;
  9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  10. Dinas, Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  12. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Dinas Pengendalian, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  14. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  15. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  17. Dinas Perpustakaan;
  18. Kantor Kesatuan Bangsa Sosial dan Politik; dan
  19. Kecamatan dan Kelurahan.

- R. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- S. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dilakukan oleh Kapolresta Pontianak sebagai penanggung jawab operasi, didukung DANDIM 1207 Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Kecamatan dan Kelurahan.
- T. Pada saat Surat Edaran Walikota ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Walikota Nomor 100/29/SETDA/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (Empat) Covid-19 Di Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- U. Surat Edaran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. FORKOMPIMDA Provinsi Kalimantan Barat.
5. FORKOMPIMDA Kota Pontianak.
6. Ketua DPRD Kota Pontianak.